



Determinan Kemandirian Keuangan Daerah: Bukti Empiris dari Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat

Determinans of Regional Financial Independence: Empirical Evidence From Regencies and Municipalities in West Sumatra Province

Nurliati¹, Marzuki², Rico Nur Ilham³, Chairil Akhyar⁴

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Malikussaleh

Email: nurliati.220410203@mhs.unimal.ac.id¹, marzuki@unimal.ac.id², riconurilham@unimal.ac.id³,
chairil.akhyar@unimal.ac.id⁴

Article Info

Article history :

Received : 10-07-2026

Revised : 12-07-2026

Accepted : 14-07-2026

Published: 16-07-2026

Abstract

Regional financial independence is one of the key indicators for assessing the success of fiscal decentralization, as it reflects the ability of local governments to finance public administration and regional development through locally generated revenues. Although local governments have been granted broader authority in managing regional finances, their dependence on transfers from the central government remains relatively high. This study aims to examine the effects of local taxes, local retributions, and revenues from the management of separated regional assets on the level of regional financial independence in regencies and municipalities of West Sumatra Province. This research employed a quantitative approach using secondary data obtained from the Regional Budget Realization Reports (LRA) of 19 regencies and municipalities in West Sumatra Province during the 2020–2024 period, resulting in 95 observations. The data were analyzed using panel data regression with EViews 12 through a series of model selection tests, including the Chow Test, Hausman Test, and Lagrange Multiplier Test. The results indicate that the Random Effect Model (REM) is the most appropriate estimation model. Partially, local taxes and local retributions have no significant effect on regional financial independence, whereas revenues from the management of separated regional assets have a positive and significant effect on regional financial independence. The coefficient of determination indicates that the three independent variables explain 95.81% of the variation in regional financial independence. These findings suggest that enhancing regional financial independence requires not only the optimization of local tax and retribution revenues but also the professional management of regional assets and improved performance of Regional-Owned Enterprises (BUMDs) as sustainable sources of locally generated revenue.

Keywords: *Regional Financial Independence, Local Taxes, Local Retributions*

Abstrak

Kemandirian keuangan daerah merupakan salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan pelaksanaan desentralisasi fiskal karena mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui sumber-sumber pendapatan yang berasal dari daerah. Meskipun pemerintah daerah telah diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengelola keuangan daerah, tingkat ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat masih relatif tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada pemerintah kabupaten/kota di



Provinsi Sumatera Barat. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat selama periode 2020–2024 sehingga diperoleh 95 observasi. Analisis data dilakukan menggunakan regresi data panel melalui aplikasi EViews 12 dengan tahapan pemilihan model meliputi Chow Test, Hausman Test, dan Lagrange Multiplier Test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Random Effect Model merupakan model estimasi yang paling sesuai. Secara parsial, pajak daerah dan retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, sedangkan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa ketiga variabel independen mampu menjelaskan sebesar 95,81% variasi tingkat kemandirian keuangan daerah. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan kemandirian keuangan daerah tidak hanya bergantung pada optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah, tetapi juga memerlukan pengelolaan aset daerah yang profesional serta peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Kemandirian Keuangan Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah

PENDAHULUAN

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu reformasi tata kelola pemerintahan yang banyak diterapkan di berbagai negara untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik, memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah, serta mendorong pembangunan ekonomi yang lebih merata. Melalui pelimpahan kewenangan fiskal, pemerintah daerah diberikan otoritas yang lebih besar dalam mengelola sumber daya keuangan dan menentukan prioritas pembangunan sesuai karakteristik wilayahnya. Menurut *Fiscal Decentralization Theory* yang dikemukakan oleh Oates (1972), pemerintah daerah memiliki informasi yang lebih baik mengenai kebutuhan masyarakat dibandingkan pemerintah pusat sehingga desentralisasi fiskal diharapkan mampu meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya dan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, keberhasilan desentralisasi fiskal tidak hanya diukur dari besarnya kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah, tetapi juga dari kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan secara mandiri melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah.

Di Indonesia, implementasi desentralisasi fiskal dimulai sejak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah dan terus mengalami penyempurnaan melalui berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Regulasi tersebut bertujuan memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, penyederhanaan sistem pajak dan retribusi daerah, serta peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan daerah sehingga pemerintah daerah memiliki kemampuan yang lebih besar dalam membiayai pembangunan secara mandiri.

Meskipun kebijakan desentralisasi fiskal telah diterapkan selama lebih dari dua dekade, tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah di Indonesia masih menunjukkan disparitas yang cukup tinggi. Data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) menunjukkan bahwa struktur pendapatan sebagian besar pemerintah daerah masih didominasi oleh dana transfer dari pemerintah pusat, sedangkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah relatif lebih kecil. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan fiskal antardaerah masih belum merata sehingga tujuan desentralisasi fiskal untuk menciptakan daerah yang mandiri belum



sepenuhnya tercapai. Ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer berpotensi membatasi fleksibilitas pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan dan meningkatkan kerentanan terhadap perubahan kebijakan fiskal nasional. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu strategi penting dalam memperkuat kemandirian keuangan daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan indikator utama kapasitas fiskal pemerintah daerah karena mencerminkan kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber penerimaan dari potensi ekonomi lokal. Dalam penelitian ini, perhatian difokuskan pada tiga komponen utama Pendapatan Asli Daerah, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Ketiga komponen tersebut memiliki karakteristik penerimaan yang berbeda sehingga kontribusinya terhadap peningkatan kemandirian keuangan daerah juga diperkirakan berbeda.

Provinsi Sumatera Barat dipilih sebagai objek penelitian karena memiliki karakteristik fiskal yang beragam pada tingkat kabupaten/kota. Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran tahun 2020–2024, Kota Padang secara konsisten mencatat realisasi pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah tertinggi dibandingkan daerah lainnya, sejalan dengan aktivitas ekonomi, perdagangan, dan jasa yang lebih berkembang. Sebaliknya, beberapa kabupaten seperti Kepulauan Mentawai, Solok Selatan, dan Pasaman Barat masih memiliki penerimaan daerah yang relatif rendah sehingga ketergantungannya terhadap dana transfer pemerintah pusat lebih tinggi. Perbedaan kapasitas fiskal tersebut menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah, retribusi daerah, maupun hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah belum tentu sama pada setiap kabupaten/kota.

Hubungan antara komponen Pendapatan Asli Daerah dan tingkat kemandirian keuangan daerah telah banyak diteliti, namun hasilnya masih menunjukkan inkonsistensi. Beberapa penelitian, seperti Sulistyawati et al. (2025) dan Nurhany Hasanah et al. (2025), menemukan bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah karena mampu meningkatkan kapasitas fiskal pemerintah daerah. Sebaliknya, Karouw et al. (2022) melaporkan bahwa pengaruh pajak daerah tidak signifikan pada beberapa daerah yang masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap dana transfer pemerintah pusat. Temuan yang beragam juga ditemukan pada variabel retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Perbedaan hasil penelitian tersebut diduga dipengaruhi oleh karakteristik ekonomi daerah, periode pengamatan, serta metode analisis yang digunakan. Kondisi ini menunjukkan masih adanya empirical gap sehingga diperlukan penelitian lanjutan dengan menggunakan data yang lebih mutakhir dan objek penelitian yang berbeda.

Penelitian ini menawarkan beberapa kontribusi. Pertama, penelitian menggunakan data panel pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat selama periode 2020–2024 yang mencakup masa pemulihan pascapandemi COVID-19 sekaligus awal implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD. Kedua, penelitian menganalisis secara simultan pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai determinan kapasitas fiskal daerah. Ketiga, penelitian menggunakan pendekatan regresi data panel yang memungkinkan analisis variasi antarwilayah dan antarwaktu secara lebih akurat dibandingkan analisis *cross-section* maupun *time series*.



Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur mengenai desentralisasi fiskal, memperkaya bukti empiris mengenai determinan kemandirian keuangan daerah, serta menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan penguatan Pendapatan Asli Daerah guna meningkatkan kapasitas fiskal dan mewujudkan kemandirian keuangan daerah yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder berbentuk data panel (*pooled data*), yaitu kombinasi antara data *cross section* maupun *time series* yang mencakup 19 kabupaten/kota provinsi Sumatera Barat periode 2020-2024. Seluruh data diperoleh dari sumber resmi, yaitu Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Badan Pusat Statistik (BPS). www.djpk.kemenkeu.go.id dan <https://www.bps.go.id/id>.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yang melibatkan pelacakan, pengumpulan, dan pencatatan berbagai data terkait variable penelitian. Data yang digunakan mencakup Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di kabupaten/kota provinsi Sumatera Barat periode 2020-2024

Metode Analisis Data

Studi ini menggunakan analisis regresi data panel, yaitu metode yang menggabungkan data deret waktu dengan data lintas-seksi. Sebelum menjalankan analisis regresi, uji asumsi klasik dilakukan terlebih dahulu, termasuk uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi untuk memastikan model yang digunakan memenuhi asumsi yang diperlukan. Selanjutnya, pengujian hipotesis dilakukan secara parsial menggunakan uji t untuk mengetahui pengaruh masing-masing variable independen terhadap variable dependen. Model regresi data panel empiris dalam penelitian ini dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$KDD = \beta_0 + \beta_1 PD + \beta_2 RD + \beta_3 HPKDYD + e_{it}$$

Keterangan :

KDD	: Kemandirian keuangan daerah
β_0	: Konstanta
$\beta_1 - \beta_2$	: Koefisien Regresi
PD	: Pajak Daerah
RD	: Retribusi Daerah
HPKDYD	: Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
e_{it}	: <i>Error Term</i>

**HASIL DAN PEMBAHASAN****Statistik Deskriptif****Tabel 1 Hasil Statistik Deskriptif**

	TKK	LNPD	LNRD	LNHPKDYD
Mean	0.131895	23.77720	22.73822	22.93176
Median	0.110000	23.73682	22.32294	22.98839
Maximum	0.400000	26.92531	25.50261	24.01239
Minimum	0.040000	21.98507	20.90500	21.25422
Std. Dev.	0.070247	0.937319	1.250561	0.570608
Skewness	2.035202	1.471013	0.861321	-0.639398
Kurtosis	7.399876	6.298588	2.400424	3.296612
Jarque-Bera	142.2114	77.33078	13.16931	6.821389
Probability	0.000000	0.000000	0.001381	0.033018
Sum	12.53000	2258.834	2160.131	2178.517
Sum Sq. Dev.	0.463859	82.58528	147.0068	30.60579
Observations	95	95	95	95

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2026

Berdasarkan table 1 di atas terdapat 95 observasi yang dilakukan dalam penelitian ini untuk tingkat kemandirian keuangan daerah. Nilai terendah pada tingkat kemandirian keuangan daerah dalam penelitian ini adalah Rp 0.040000 nilai tertinggi Rp 0.400000 adapun nilai rata-rata tingkat kemandirian keuangan daerah dalam penelitian ini adalah Rp 0.131895 dengan nilai standar deviasi Rp 0.070247 nilai rata-rata lebih besar dibandingkan dengan nilai standar deviasi, hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat mengalami fluktuasi rendah.

Pajak daerah pada penelitian ini dilakukan observasi sebanyak 95 observasi. Nilai terendah pada pajak daerah adalah Rp 21.98507 dan nilai tertinggi Rp 26.92531 adapun nilai rata-rata pajak daerah Rp 23.77720 dengan nilai standar deviasi Rp 0.937319 nilai rata-rata lebih besar dibandingkan dengan nilai standar deviasi, hal ini menunjukkan bahwa pajak daerah di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat mengalami fluktuasi rendah.

Retribusi daerah pada penelitian ini dilakukan observasi sebanyak 95 observasi. Nilai terendah pada retribusi daerah adalah Rp 20.90500 dan nilai tertinggi Rp 25.50261 adapun nilai rata-rata retribusi daerah Rp 22.73822 dengan nilai standar deviasi Rp 1.250561 nilai rata-rata lebih besar dibandingkan dengan nilai standar deviasi, hal ini menunjukkan bahwa retribusi daerah di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat mengalami fluktuasi rendah.

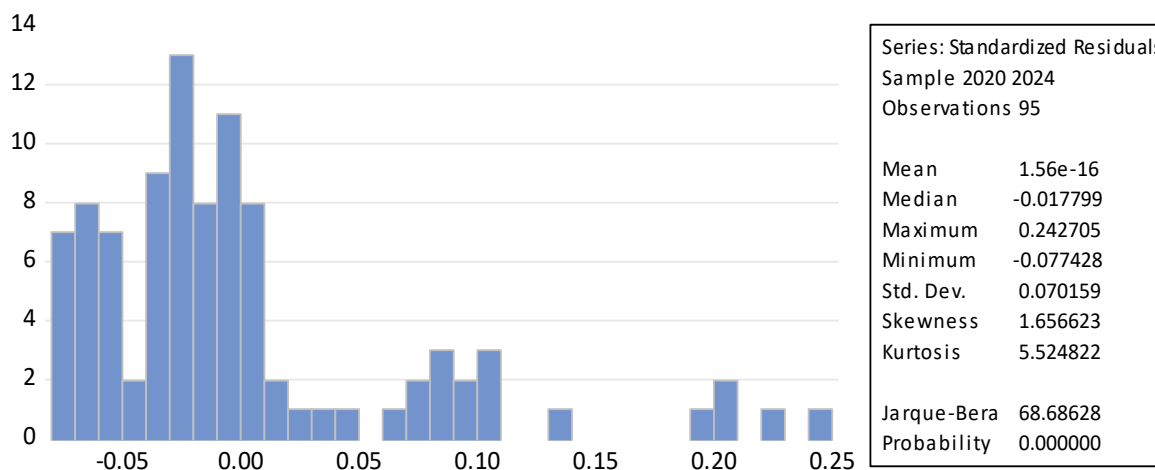
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada penelitian ini dilakukan observasi sebanyak 95 observasi. Nilai terendah pada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah Rp 21.25422 dengan nilai tertinggi Rp 24.01239 Adapun nilai rata-rata hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah Rp 22.93176 dengan nilai standar deviasi Rp 0.570608 nilai rata-rata lebih besar dibandingkan dengan nilai standar deviasi, hal ini menunjukkan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat mengalami fluktuasi rendah.



Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Gambar 1 Hasil Uji Normalitas



Sumber: Data Diolah Peneliti, 2026

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa nilai *probability* pada uji *Jarque-Bera* sebesar 0.00000 di mana nilai tersebut berada dibawah dari nilai standar toleransi kesalahan (5%). Oleh sebab itu dapat ditarik kesimpulan bahwa pada penelitian ini data terdistribusi tidak normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 2 Hasil Uji Multikolinearitas

	Y	X1	X2	X3
Y	1	0.10699370	0.07793049	0.09179912
X1	0.10699370	1	0.42568995	0.12788163
X2	0.07793049	0.42568995	1	0.39628650
X3	0.09179912	0.12788163	0.39628650	1

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2026

Berdasarkan table 2 hasil uji multikolinearitas, menunjukkan koefisien pajak daerah dan retribusi daerah sebesar $0.42568995 < 0.8$ koefisien pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar $0.127788163 < 0.8$. koefisien retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar $0.39628650 < 0.8$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh *cell* antar variabel bebas dalam penelitian ini memiliki nilai korelasi yang berada di bawah 0.8 maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas pada penelitian ini. Artinya seluruh variabel bebas dalam penelitian ini yaitu pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, tidak memiliki hubungan atau terjadinya korelasi.



Uji Heteroskedastisitas

Tabel 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.355709	0.235479	-1.510575	0.1344
X1	-1.44E-05	0.006103	-0.002364	0.9981
X2	0.001574	0.004941	0.318512	0.7508
X3	0.016052	0.009880	1.624663	0.1077

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2026

Berdasarkan tabel 3 di atas dapat dilihat, bahwa seluruh variabel bebas pada hasil Uji *Glejser* di atas 0.05 maka daripada itu dapat ditarik kesimpulan bahwa data pada penelitian ini bebas dari gejala heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 4 Hasil Uji Autokorelasi

R-squared	0.792859	Mean dependent var	5.29E-17
Adjusted R-Squared	0.781222	S.D. dependent var	0.069623
S.E. of regression	0.032565	Akaike info criterion	-3.950063
Sum squared resid	0.094384	Schwarz criterion	-3.788766
Log likelihood	193.6280	Hannan-Quinn criter	-3.884887
F-statistic	68.13181	Durbin-Watson stat	1.964002
Prob (F-statistic)	0.000000		

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2026

Uji autokorelasi dapat dilihat dari nilai *Durbin Watson*. Pada penelitian ini nilai *Durbin Watson* sebesar 1.964002. Nilai tersebut berada diantara nilai toleransi di dalam uji autokorelasi yaitu -2 dan 2. Berdasarkan kriteria yang dikemukakan oleh (Gujarati & Porter, 2012), nilai tersebut masih dalam rentang terbebas dari gejala autokorelasi, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa model pada penelitian ini terbebas dari gejala autokorelasi.

Hasil Estimasi Regresi Data Panel

Tabel 5 Estimasi Regresi Data Panel Random Effect Model (REM)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-2.438937	0.748043	-3.260422	0.0017
X1	0.280512	0.258074	1.086945	0.2806
X2	-0.015335	0.040622	-0.377500	0.7069
X3	0.552344	0.296224	1.864616	0.0506
R-squared	0.967481	Mean dependent var		0.131895
Adjusted R-squared	0.958126	S.D. dependent var		0.070247
S.E. of regression	0.014357	Akaike info criterion		-5.446947
Sum squared resid	0.015084	Schwarz criterion		-4.855523
Log likelihood	280.7300	Hannan-Quinn criter.		-5.207968
F-statistic	103.4210	Durbin-Watson stat		2.106449
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2026



Berdasarkan tabel 5 di atas, maka dapat disusun persamaan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = (-2.438937) + 0.280512X_1 - 0.015335X_2 + 0.552344X_3 + e_{it}$$

Dari hasil persamaan di atas maka dapat dilihat bahwa nilai konstanta pada penelitian ini sebesar (-2.438937). Hal ini menunjukkan bahwa pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak memiliki nilai (bernilai 0). Maka tingkat kemandirian keuangan daerah akan tetap konstan dengan nilai -2.438937.

Pajak daerah (PD) memiliki hubungan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah dengan koefisien regresi sebesar 0.280512. Hal ini menunjukkan bahwa Pajak daerah ditambah 1% maka akan menaikkan nilai tingkat kemandirian keuangan daerah sebesar 28% .

Retribusi daerah (RD) memiliki hubungan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah sebesar (-0.015335). Hal ini menunjukkan bahwa retribusi daerah ditambah 1% maka akan menurunkan tingkat kemandirian keuangan daerah sebesar 0.01%.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang sah memiliki hubungan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah dengan nilai koefisien regresi sebesar 0.552344. hal ini menunjukkan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ditambah 1% maka akan menaikkan tingkat kemandirian keuangan daerah sebesar 0.55%

Pengujian Hipotesis

Uji Statistik Parsial (Uji t)

Dilihat dari data diperoleh $t_{\text{statistik}}$ pajak daerah yaitu 1.086945 lebih kecil dari t_{tabel} yaitu 1.66177 artinya pajak daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat. Dapat dilihat dari nilai probabilitas sebesar $0.2806 > 0.05$.

Tabel selanjutnya diperoleh $t_{\text{statistik}}$ retribusi daerah yaitu -0.377500. lebih kecil dari t_{tabel} yaitu 1.66177 artinya retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat. Dapat dilihat dari nilai probabilitas sebesar $0.7069 > 0.05$.

Tabel selanjutnya diperoleh $t_{\text{statistik}}$ hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu 1.864616 lebih besar dari t_{tabel} yaitu 1.66177 artinya hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat. Dapat dilihat dari nilai probabilitas sebesar $0.0506 < 0.05$.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang sudah dipaparkan di atas, dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pajak Daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat.
2. Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat.



3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan daerah di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian pembahasan dan juga kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, diharapkan dapat mengoptimalkan pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan aturan yang berlaku sehingga dapat meningkatkan tingkat kemandirian keuangan daerah di Provinsi Sumatera Barat.
2. Bagi peneliti/penelaah selanjutnya agar menggunakan penelitian skripsi ini sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya dikarenakan banyaknya faktor yang mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah. Peneliti berharap peneliti selanjutnya dapat menambah variabel lain yang mungkin memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Dapat digunakan untuk menyebutkan sumber dana penelitian yang hasilnya dilaporkan pada jurnal ini dan memberikan penghargaan kepada beberapa institusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ghozali, I. 2021. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jarque, C. M., & Bera, A. K. 1980. "Efficient Tests for Normality, Homoscedasticity and Serial Independence of Regression Residuals." *Economics Letters*, Vol. 6 No. 3, hlm. 255–259. [https://doi.org/10.1016/0165-1765\(80\)90024-5](https://doi.org/10.1016/0165-1765(80)90024-5)
- Julekhah, S., & Rahmawati. 2019. "Analisis Statistik Deskriptif dalam Penelitian Keuangan Daerah."
(Catatan: DOI artikel belum ditemukan secara valid pada sumber daring terbaru.)
- Karouw, F. S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. 2022. "Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara." *Jurnal EMBA*, Vol. 10 No. 4. <https://doi.org/10.35794/emba.v10i4.43809>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2024. *Laporan Realisasi APBD Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020–2024*. Diakses melalui situs DJPK Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Lia Juhriah Lukitawati & Dematria Pringgabayu. 2020. "Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. <https://doi.org/10.35137/jabk.v8i2.536>
- Mahmudi. 2020. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. 2021. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Yogyakarta: ANDI.
- Mardiasmo. 2021. *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: ANDI.
- Martinez-Vazquez, J., & McNab, R. M. 2003. "Fiscal Decentralization and Economic Growth." *World Development*, Vol. 31 No. 9, hlm. 1597–1616. [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(03\)00109-8](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(03)00109-8)



- Megginson, W. L., & Netter, J. M. 2001. "From State to Market: A Survey of Empirical Studies on Privatization." *Journal of Economic Literature*, Vol. 39 No. 2, hlm. 321–389. <https://doi.org/10.1257/jel.39.2.321>
- Oates, W. E. 1999. "An Essay on Fiscal Federalism." *Journal of Economic Literature*, Vol. 37 No. 3, hlm. 1120–1149. <https://doi.org/10.1257/jel.37.3.1120>
- Putri, N. 2018. *Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Republik Indonesia. 2017. *Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah*.
- Republik Indonesia. 2022. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.
- Republik Indonesia. 2023. *Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Richard A. Musgrave & Peggy B. Musgrave. 1959. *The Theory of Public Finance: A Study in Public Economy*. New York: McGraw-Hill.
- Riyan Yulmi Deswita. 2024. "Analisis Determinan Kemandirian Keuangan Daerah Kota Payakumbuh." *Jurnal Mirai Management*, Vol. 9 No. 1. <https://doi.org/10.37531/mirai.v9i1.6993>